



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 317/Pid.B/2020/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ROYKE LESI Alias ROY  
Tempat lahir : Manado  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 10 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Karombasan selatan Lingkungan IV  
Kecamatan Wanea Kota Manado  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada
2. Nama : DANDI DOMILI Alias DANDI  
Tempat lahir : Manado  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 16 Desember 1996  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Paal II Lingkungan X, Kecamatan  
Tikala Kota Manado  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Manado oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 317/Pid.B/2020/PN Mnd. tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Manado Nomor 317/Pid.B/2020/PN Mnd tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian"** yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Primair Pasal 363 Ay.**

**(1) Ke-4 KUH Pidana;**

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada masing-masing terdakwa:

**terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** Terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna merah DB. 2896 FW**

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban JULIANDO ROSMOND WALANDA;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.3.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN Mnd.



Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan para Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 8 Oktober 2019 Nomor Reg. Perk: PDM-188/Mnd/Euh.2/10/2019 yang dibacakan pada tanggal 4 November 2019 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **ia terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI**, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul : 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni 2020, bertempat di depan toko alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW no. rangka MH3UG0710FK080403 no. mesin G3E6E-0093008, milik saksi korban JULIANDO ROSMOND WALANDA, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:***

- Bahwa awalnya saksi korban dari rumah di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW menuju ke tempat kerja tepatnya di toko alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado;
- Bahwa kemudian pada saat tiba di tempat kerja tersebut, tepatnya di depan toko Alfamart, saksi korban memarkirkan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW tersebut di depan toko, kemudian saksi korban masuk dan mengganti sarana promosi berupa spanduk dan poster;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN Mnd.



- Bahwa selanjutnya saksi korban dan beberapa karyawan lainnya melakukan briefing di dalam toko Alfamart dan pada saat itu pintu toko alfamart ditutup sekira 30 menit;
- Bahwa tidak lama kemudian **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** yang sudah berencana secara bersama-sama untuk mencari sepeda motor dan berjalan kaki dari arah rumah sakit TNI Auri Mapanget;
- Bahwa pada saat melintasi jalan tepatnya di depan toko alfamart **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY** melihat ada sepeda motor yang terparkir, Lalu **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY** melihat tidak ada orang di sekitar took Alfamar sehingga **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY** langsung mendekati dan mendorong sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW tersebut dan langsung merusak dengan cara mencabut soket serta menyambung kabel on-off dan menghidupkannya sedangkan **terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** berjaga-jaga sambil melihat situasi sekitar jarak 10 meter, sekira lima menit kemudian sepeda motor tersebut sudah hidup dan **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY** langsung membonceng **terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** meninggalkan toko Alfamart tersebut dan pergi menuju ke jalan ring road;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar toko hendak pulang, namun saksi korban melihat sepeda motor milik korban yang sebelumnya terparkir di depan toko alfamart tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu juga saksi korban dan rekannya mencari di sekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Mapanget;
- Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI**, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW no. rangka MH3UG0710FK080403 no. mesin G3E6E-0093008; atau di uangkan berjumlah Rp. 28.128.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;

**A T A U**

*Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN Mnd.*



**KEDUA**

Bahwa **ia terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW no. rangka MH3UG0710FK080403 no. mesin G3E6E-0093008, milik saksi korban JULIANDO ROSMOND WALANDA*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban dari rumah di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW menuju ke tempat kerja tepatnya di toko alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado;
- Bahwa kemudian pada saat tiba di tempat kerja tersebut, tepatnya di depan toko ALfamart, saksi korban memarkirkan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW tersebut di depan toko, kemudian saksi korban masuk dan mengganti sarana promosi berupa spanduk dan poster;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan beberapa karyawan lainnya melakukan briefing di dalam toko ALfamart dan pada saat itu pintu toko alfamart ditutup sekira 30 menit;
- Bahwa tidak lama kemudian **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** yang sudah berencana secara bersama-sama untuk mencari sepeda motor dan berjalan kaki dari arah rumah sakit TNI Auri Mapanget;
- Bahwa pada saat melintasi jalan tepatnya di depan toko alfamart **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY** melihat ada sepeda motor yang terparkir, Lalu **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY** melihat tidak ada orang di sekitar toko Alfamar sehingga **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY** langsung mendekati dan mendorong sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW tersebut dan





langsung merusak dengan cara mencabut soket serta menyambung kabel on-off dan menghidupkannya sedangkan **terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** berjaga-jaga sambil melihat situasi sekitar jarak 10 meter, sekira lima menit kemudian sepeda motor tersebut sudah hidup dan **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY** langsung membonceng **terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** meninggalkan toko Alfamart tersebut dan pergi menuju ke jalan ring road;

- Bahwa kemudian saksi korban keluar toko hendak pulang, namun saksi korban melihat sepeda motor milik korban yang sebelumnya terparkir di depan toko alfamart tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu juga saksi korban dan rekannya mencari di sekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Mapanget;
- Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI**, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW no. rangka MH3UG0710FK080403 no. mesin G3E6E-0093008; atau di uangkan berjumlah Rp. 28.128.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JULIANDO ROSMOND WALANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP kemudian menandatangani Berita Acara Penyidik;
  - Bahwa telah terjadi Pencurian terhadap saksi yang dilakukan oleh **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul : 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni 2020, bertempat di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado.

- Bahwa sebelumnya saksi korban dari rumah di desa Mapanget Kecamatan Talawaan dan menuju ke tempat kerja di toko alfamart;
- Bahwa sesampai di depan toko saksi korban memarkirkan kendaraan sepeda motornya di depan toko kemudian masuk dan mengganti sarana promosi berupa spanduk dan poster;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban dan beberapa karyawan lainnya melakukan briefing di dalam toko ketika itu pintu toko alfamart ditutup;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi korban keluar toko hendak pulang namun melihat sepeda motor milik korban yang sebelumnya terparkir di depan toko sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu juga saksi korban dan rekannya mencari di sekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Mapanget;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau kendaraan yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW no. rangka MH3UG0710FK080403 no. mesin G3E6E-0093008;
- Bahwa Saksi korban mengatakan kalau kerugian yang dialami akibat dari pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut ditotal senilai sebesar Rp. 28.128.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **DIANA HORU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara di Penyidik kemudian saksi tanda Berita Acara;
- Bahwa telah terjadi Pencurian terhadap saksi yang dilakukan oleh **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul : 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni 2020, bertempat di depan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado.

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar jam : 01.00 wita, sebelum kejadian saksi melihat saksi korban JULIANDO ROSMOND WALANDA datang ke toko alfamart di Kelurahan Paniki satu Kecamatan Mapanget dan memarkirkan kendaraannya di depan toko alfamart;
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban sementara mengganti sarana promosi tidak berapa lama kemudian kami seluruh karyawan alfamart melaksanakan rapat bersama hingga selesai;
- Bahwa saksi melihat ketika korban keluar toko hendak pulang melihat sepeda motor miliknya tidak ada, sehingga saya lihat korban JULIANDO ROSMOND WALANDA mencari disekitar TKP namun tidak juga menemukan sepeda motor tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi ERIC KOMARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara di Penyidik kemudian saksi tanda Berita Acara;
- Bahwa telah terjadi Pencurian terhadap saksi yang dilakukan oleh **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul : 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni 2020, bertempat di depan toko alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado.
- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar jam : 01.00 wita, sebelum kejadian saksi melihat saksi korban JULIANDO ROSMOND WALANDA datang ke toko alfamart di Kelurahan Paniki satu Kecamatan Mapanget dan memarkirkan kendaraannya di depan toko alfamart;
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban sementara mengganti sarana promosi tidak berapa lama kemudian kami seluruh karyawan alfamart melaksanakan rapat bersama hingga selesai;
- Bahwa saksi melihat ketika korban keluar toko hendak pulang melihat sepeda motor miliknya tidak ada, sehingga saya lihat korban JULIANDO

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMOND WALANDA mencari disekitar TKP namun tidak juga menemukan sepeda motor tersebut;

4. Saksi **GABRIELA EZRA PUTRI PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara di Penyidik kemudian saksi tanda Berita Acara;
- Bahwa telah terjadi Pencurian terhadap saksi yang dilakukan oleh **terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul : 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni 2020, bertempat di depan toko alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado.
- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar jam : 01.00 wita, sebelum kejadian saksi melihat saksi korban JULIANDO ROSMOND WALANDA datang ke toko alfamart di Kelurahan Paniki satu Kecamatan Mapanget dan memarkirkan kendaraannya di depan toko alfamart;
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban sementara mengganti sarana promosi tidak berapa lama kemudian kami seluruh karyawan alfamart melaksanakan rapat bersama hingga selesai;
- Bahwa saksi melihat ketika korban keluar toko hendak pulang melihat sepeda motor miliknya tidak ada, sehingga saya lihat korban JULIANDO ROSMOND WALANDA mencari disekitar TKP namun tidak juga menemukan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I ROYKE LESI Alias ROY dan Terdakwa II DANDI DOMILI Alias DANDI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I ROYKE LESI Alias ROY** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara kemudian tanda tangan Berita Acara;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN Mnd.



- Bahwa telah terjadi Pencurian terhadap saksi **korban JULIANDO ROSMOND WALANDA** yang dilakukan oleh Terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul : 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni 2020, bertempat di depan toko alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara awalnya terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI sudah berencana secara bersama-sama untuk mencari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI dan berjalan kaki dari arah rumah sakit TNI Auri Mapanget;
- Bahwa terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI sampai di depan toko alfamart melihat ada sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa kemudian terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI melihat tidak ada orang di sekitar maka terdakwa I langsung mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut dan merusak dengan cara mencabut soket serta menghidupkan, menyambung kabel on-off sedangkan teman terdakwa II berperan berjaga-jaga sambil melihat situasi sekitar jarak 10 meter;
- Bahwa sekira lima menit kemudian sepeda motor tersebut sudah hidup kemudian terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI langsung pergi menuju ke jalan ring road;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan melakukannya di kemudian hari;

**2. Terdakwa II JENDRY MAKARILANG** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara kemudian tanda tangan Berita Acara;
- Bahwa telah terjadi Pencurian terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul : 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni 2020, bertempat di depan toko

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN*

*Mnd.*



alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara awalnya Terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI sudah berencana secara bersama-sama untuk mencari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI dan berjalan kaki dari arah rumah sakit TNI Auri Mapanget;
- Bahwa terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI sampai di depan toko alfamart melihat ada sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa kemudian terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI melihat tidak ada orang di sekitar maka terdakwa I langsung mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut dan merusak dengan cara mencabut soket serta menghidupkan, menyambung kabel on-off sedangkan teman terdakwa II berperan berjaga-jaga sambil melihat situasi sekitar jarak 10 meter;
- Bahwa sekira lima menit kemudian sepeda motor tersebut sudah hidup kemudian terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI langsung pergi menuju ke jalan ring road;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan melakukannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna merah DB. 2896 FW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul : 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juni 2020, bertempat di depan toko alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado para Terdakwa telah mengambil motor saksi korban

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN*

*Mnd.*



**JULIANDO ROSMOND WALANDA** yang sedang parkir di depan toko Alfamart;

- Bahwa Terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI berjalan kaki dari arah rumah sakit TNI Auri Mapanget dan sampai di depan toko alfamart melihat ada sepeda motor yang sedang parkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI melihat tidak ada orang di sekitar lokasi Alfamart kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut dan merusak dengan cara mencabut soket serta menghidupkan, menyambung kabel on-off sedangkan teman Terdakwa II berperan berjaga-jaga sambil melihat situasi sekitar jarak 10 meter;
- Bahwa sekira lima menit kemudian sepeda motor tersebut sudah hidup selanjutnya Terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II DANDI DOMILI alias DANDI langsung pergi menuju ke jalan ring road;
- Bahwa pada saat saksi korban JULIANDO ROSMOND WALANDA hendak pulang namun saksi korban melihat motornya sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu juga saksi korban dan rekannya mencari di sekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Mapanget;
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI**, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW Nomor rangka MH3UG0710FK080403 Nomor mesin G3E6E-0093008; atau di uangkan berjumlah Rp. 28.128.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN*

*Mnd.*



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II DANDI DOMILI alias DANDI**, adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN*

*Mnd.*





serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul : 01.00 wita, atau setidaknya dalam Bulan Juni 2020, bertempat di depan toko alfamart Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan IX Kecamatan Mapanget kota Manado para Terdakwa telah mengambil motor saksi korban **JULIANDO ROSMOND WALANDA** yang sedang parkir di depan toko Alfamart;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II DANDI DOMILI alias DANDI berjalan kaki dari arah rumah sakit TNI Auri Mapanget dan sampai di depan toko Alfamart melihat ada sepeda motor yang sedang parkir, kemudian Terdakwa I ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II DANDI DOMILI alias DANDI melihat tidak ada orang di sekitar lokasi Alfamart kemudian Terdakwa I langsung mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut dan merusak dengan cara mencabut soket serta menghidupkan, menyambung kabel on-off sedangkan teman Terdakwa II berperan berjaga-jaga sambil melihat situasi sekitar jarak 10 meter;

Menimbang, bahwa sekira lima menit kemudian sepeda motor tersebut sudah hidup selanjutnya Terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II DANDI DOMILI alias DANDI langsung pergi menuju ke jalan ring road dan pada saat saksi korban JULIANDO ROSMOND WALANDA hendak pulang namun saksi korban melihat motornya sudah tidak ada dan saat itu juga saksi korban dan rekannya mencari di sekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Mapanget;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II. DANDI DOMILI alias DANDI, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW Nomor rangka

*Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN*

*Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3UG0710FK080403 Nomor mesin G3E6E-0093008; atau di uangkan berjumlah Rp. 28.128.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

### **Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur tersebut diatas para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang milik saksi korban JULIANDO ROSMOND WALANDA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150 cc warna Merah DB. 2896 FW Nomor rangka MH3UG0710FK080403 Nomor mesin G3E6E-0093008; atau di uangkan berjumlah Rp. 28.128.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa I ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II DANDI DOMILI alias DANDI**, dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa patut

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN

Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri ParaTerdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP para

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN

Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa I ROYKE LESI alias ROY dan Terdakwa II DANDI DOMILI alias DANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Yupiter MX King 150 cc warna merah DB. 2896 FW;Dikembalikan kepada saksi korban JULIANDO ROSMOND WALANDA
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado oleh kami Hj.Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, SH.MH. dan Djulita T Massora, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga sidang yang terbuka untuk umum oleh Hj. Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, SH.MH. dan Djulita T. Massora,

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN*  
*Mnd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Advani Ismail Fahmi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Halima Umaternate, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Djulita Tandi Massora, SH.

Panitera Pengganti

Husen Daeng Ngemba, SH.

Mnd.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)